



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Standar Satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan.
10. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tentang Metrologi Legal.
11. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
16. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang ditetapkan oleh Menteri.

17. Pelayanan Kemetrolagian Legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan, yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal Kota Pontianak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan Standar yang sesuai guna menetapkan sifat ukur atau sifat metrologis UTTP.
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang diberikan, frekuensi penggunaan layanan pengujian, tingkat kesulitan, karakteristik dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kemetrollogian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

Struktur retribusi terdiri dari:

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional;
- c. biaya pemeriksaan dan pengujian;
- d. biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera; dan
- e. biaya pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kemetrolagian diberikan.

Pasal 12

Tempat pelayanan Kemetrolagian UTTP dapat dilakukan di:

- a. dikantor/instalasi uji;
- b. diluar kantor; dan
- c. tempat alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa tanda tera.
- (2) Jangka waktu pengujian tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi.
- (3) Terhadap alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau badan untuk dilakukan tera/tera ulang dikenakan retribusi.

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 15

- (1) Setiap alat UTTP yang akan ditera/tera ulang harus didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Metrologi, pemilik alat UTTP atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik alat UTTP atau kuasanya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (6/2019)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis UTTP Wajib Tera/Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan/ pembatalan
1	2	3	4	5
A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG				
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4,000	2,000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	9,000	4,500
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	9,000	4,500
	d. Ukuran panjang jenis			
	1) Salib ukur	buah	8,000	4,000
	2) Blok ukur/ <i>Gauge Block</i>	buah	10,000	10,000
	3) Micrometer	buah	12,000	6,000
	4) Jangka sorong	buah	12,000	6,000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	10,000	5,000
	6) Counter meter	buah	10,000	10,000
	7) Roll tester	buah	50,000	50,000
	8) Komparator	buah	50,000	50,000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	buah	90,000	90,000
3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	800	600
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	3,400	1,700
	c. Lebih besar dari 25 L	buah	5,600	2,800
4	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	500,000	500,000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a) 50 kL pertama	buah	500,000	500,000
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL	buah	10,000	10,000
	c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL	buah	6,000	6,000
	d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL	buah	4,000	4,000
	e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 1 kL	buah	1,500	1,500
	f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 1 kL	buah	1,000	1,000
	g) Kapasitas selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL setiap 1 kL	buah	100	100
	h) Kapasitas selebihnya dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL setiap 1 kL	buah	50	50
	i) Kapasitas selebihnya dari 20000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	30	30

	<p>b. Bentuk Bola dan Sferoidal</p> <p>1) Kapasitas sampai dengan 50 kL</p> <p>2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :</p> <p>a) 50 kL pertama</p> <p>b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL</p> <p>c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL</p> <p>d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL</p>	buah	500,000	500,000
		buah	500,000	500,000
		buah	10,000	10,000
		buah	6,000	6,000
		buah	4,000	4,000
	e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 1 kL	buah	3,000	3,000
	f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL	buah	2,000	2,000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	1,000,000	1,000,000
	2) Kapasitas lebih dari 10 kL dihitung sbb:			
	a) 10 kL pertama	buah	1,000,000	1,000,000
	b) Kapasitas selebihnya dari 1 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL	buah	5,000	5,000
	c) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL	buah	3,000	3,000
5	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100,000	100,000
	2) Kapasitas lebih dari 5 kL dihitung sbb:			
	a) 5 kL pertama	buah	100,000	100,000
	b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL. bagian dari kL dihitung 1 kL	buah	30,000	30,000
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	500,000	500,000
	2) Kapasitas > dari 50 kL dihitung sbb:			
	a) 50 kL pertama	buah	500,000	500,000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	buah	4,000	4,000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	buah	3,000	3,000
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	buah	2,000	2,000
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap kL	buah	1,000	1,000
	g) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL setiap kL	buah	500	500
	Bagian dari kL dihitung 1 kL tangki ukur gerak yang ukur gerak yang			
6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, buret, dan pipet	buah	10,000	
	b. Gelas ukur	buah	8,000	
	c. Alat suntik	buah	500	

7	BEJANA UKUR a. Kapasitas kurang dari 50 L b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1000 L d. Kapasitas lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	buah buah buah buah	30,000 45,000 60,000 90,000	30,000 45,000 60,000 90,000
8	METER TAKSI	buah	30,000	30,000
9	SPEEDOMETER	buah	15,000	15,000
10	METER REM	buah	15,000	15,000
11	TACHOMETER	buah	30,000	30,000
12	THERMOMETER	buah	15,000	10,000
13	DENSIMETER	buah	6,000	3,000
14	VISKOMETER	buah	6,000	3,000
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5,000	5,000
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5,000	5,000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter bahan bakar minyak: 1. meter induk untuk setiap meja uji a) sampai dengan 25 m ³ /h b) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: 1) 25 m ³ /h pertama 2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h 3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h 4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 2. Meter kerja a) sampai dengan 25 m ³ /h b) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: 1) 25 m ³ /h pertama 2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h 3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h 4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h 3. Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah nozle	200,000 200,000 10,000 6,000 1,000 100,000 100,000 6,000 4,000 1,000 200,000	200,000 200,000 10,000 6,000 1,000 100,000 100,000 6,000 4,000 1,000 200,000
18	ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) sampai dengan 100 m ³ /h 2) lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb: a) 100 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h e) selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	200,000 200,000 10,000 6,000 1,000 500	200,000 200,000 10,000 6,000 1,000 500

22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (°C)/ TEKANAN ALAT KOMPENSASI LAINNYA	buah	15,000	15,000
23	METER PROVER a. Kapasitas sampai dengan 2000 L b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L c. Kapasitas lebih dari 10000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah buah buah	100,000 200,000 300,000	100,000 200,000 300,000
24	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji: a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1) 10 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 1.00 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min 5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah buah buah buah buah buah	100,000 100,000 3,000 1,000 500 200	100,000 100,000 3,000 1,000 500 200
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk semua jenis media a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	100,000 10,000	100,000 10,000
26	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b, dan huruf c.	buah buah buah buah buah buah	55,000 17,000 7,000 5,000 5,000 3,000	55,000 17,000 7,000 5,000 5,000 3,000
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2,000	2,000
28	STOP WATCH	buah	3,000	3,000
29	METER PARKIR	buah	15,000	15,000
30	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah buah buah buah	1,000 1,500 4,000 1,000	1,000 1,000 2,000 1,000

	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,500	1,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3,000	1,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7,500	3,500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	7,500	3,500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12,500	7,500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17,500	12,500
31	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3,500	2,000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4,500	3,000
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	6,500	4,000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	7,500	6,500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	16,000	13,000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	15,000	14,000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18,000	16,000
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	buah	21,000	18,000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	24,000	20,000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	30,000	25,000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	51,000	30,000
	b. Lebih dari 3000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	13,000	12,000
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	15,000	14,000
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	500,000	500,000
	2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	700,000	700,000
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	1,000,000	1,000,000
32	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	10,000	10,000
	2) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ²	buah	15,000	15,000
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	20,000	20,000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10,000	10,000
	c. Manometer Minyak			
	1) Sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	10,000	10,000
	2) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ²	buah	10,500	10,500
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	15,000	15,000
	d. Pressure Calibrator	buah	35,000	35,000
	e. Pressure Recorder			
	1) Sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	9,000	9,000
	2) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1000 kg/ cm ²	buah	15,000	15,000
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	22,500	22,500

33	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25,000	25,000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	40,000	40,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50,000	50,000
34	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,500	2,500
B. BIAYA PENELITIAN				
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum dalam point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	buah	2,500	
C. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)				
1	Pengujian BDKT	Jenis/sampel	5,000	
D. BIAYA TAMBAHAN				
	Untuk UTTP yang memiliki penunjukkan Digital dikenakan biaya tambahan	buah	10,000	
E. SEWA PERALATAN				
1	Anak timbangan bidur	20 kg/hari	5,000	
2	Bejana ukur standar kerja	buah/hari	100,000	
3	Rol tester meter taksi portabel	buah/hari	100,000	
4	Master meter	buah/hari	100,000	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO